

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara (Dewinta dan Setiawan, 2016). Namun pemungutan pajak bukan hal yang mudah untuk diterapkan, bahkan peningkatan komposisi yang besar pada penerimaan pajak tiap tahun sangat ironi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sandy dan Lukviarman (2015) juga mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang diterapkan dan mengalami penurunan secara terus menerus. Hal ini karena dalam praktik kehidupan nyata pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi suatu negara, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Fadhila et al,

2017). Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan indikasi adanya praktik penghindaran (*tax avoidance*) oleh perusahaan.

Intensitas aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Noor et al. (2010) dan Adelina (2012) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam Andriyanto (2015), menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

Disini ada fenomena mengenai intensitas aset tetap jika terdapat aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba tersebut

menggambarkan intensitas aset tetap seperti pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatatkan kenaikan aset tetap sebesar Rp 653,4 triliun pascarevaluasi akhir tahun lalu. Sehingga, total aset perseroan mencapai Rp 1.227 triliun. Nilai ekuitas BUMN listrik tersebut naik sebesar Rp 661 triliun menjadi 848,2 triliun. Sehingga rasio utang terhadap ekuitas (DER) membaik dari 124,7 persen pada 2014 menjadi 29,7 persen. pada 2015, pihaknya melakukan re-assessment atas Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8. Mengingat, perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan perusahaan pengembang listrik swasta (IPP) tidak tepat kalau dicatat seperti transaksi sewa guna usaha. Selain itu, penerapan ISAK-8 dinilai telah meningkatkan beban keuangan negara berupa kenaikan subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun per tahun. Dan, penurunan potensi penerimaan dividen. Tidak hanya itu, kemampuan PLN sebagai agen pemerintah dalam menjalankan proyek menjadi semakin terbatas. Ini lantaran harus memikul beban utang IPP sekitar USD 40 milyar beberapa tahun ke depan. Maka dari itu, untuk menghindari perbedaan pendapat dengan akuntan publik, PLN pada tahun lalu telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diberikan pengecualian penerapan ISAK 8. Meski mendapat dukungan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, namun permohonan PLN tersebut belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC), belum sepakat dengan hasil re-assessment ISAK 8 yang dilakukan oleh PLN. Sehingga auditor eksternal PLN tersebut memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan perusahaan 2015 milik setrum negara

tersebut. (Sumber: merdeka.com diakses pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 pukul 21:31).

Fenomena yang kedua mengenai tentang pertumbuhan penjualan pada PT Holcim Indonesia Tbk mengumumkan laporan kinerja perusahaan periode sembilan bulan tahun 2018. Ringkasan perbandingan atas kinerja (tidak diaudit) periode sembilan bulan pertama tahun 2018, Rabu (31/10). Pada periode sembilan bulan di tahun 2018, Holcim mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 7,2% atau Rp 7,37 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan bahan bangunan untuk proyek infrastruktur dan perumahan yang mendorong penjualan semen di kuartal ketiga. Volume penjualan semen juga tumbuh 8% selama periode sembilan bulan, melebihi pertumbuhan pasar yang baru mencapai 5%. Holcim meraih peningkatan laba kotor sebesar Rp 1,2 triliun dengan margin sebesar 16,3%, meningkat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Performa yang sangat baik di kuartal ketiga 2018 berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sebesar Rp 2,921 triliun atau lebih tinggi 12% jika dibandingkan hasil kuartal ketiga tahun 2017 dengan volume semen yang terjual sebanyak 3 juta ton. Pencapaian terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan pendapatan serta implementasi program efisiensi perusahaan yang terus berjalan, EBITDA selama kuartal ketiga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 501 Milyar dari Rp 378 Milyar atau naik 32.5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. (Sumber: merdeka.com diakses pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 17:41).

Saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi di kalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*, yaitu :

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Coca cola Indonesia, telah diduga PT Coca cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*. (Sumber: bisniskeuangan.kompas.com diakses pada 13/06/2014 11:35)

Fenomena selanjutnya, PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham

BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,".. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id> diakses pada tanggal 9 Mei 2017 | 15:12 WIB)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan. Kepemilikan Intensitas aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap menurut Mulyani (2014) merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ria Rosalia Purnomo (2016) dengan judul pengaruh leverage, intensitas Modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu penambahan periode penelitian selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman . Selain itu, variable independen profitabilitas, intensitas modal dan *leverage* tidak dipakai lagi melainkan diganti dengan variable independen menjadi intensitas aset tetap dan menambahkan satu variable

independen pertumbuhan penjualan. Alasan menggunakan variable intensitas aset tetap adalah semakin besar kepemilikan intensitas aset tetap perusahaan maka semakin berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi menghasilkan laba yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman disebabkan perusahaan *consumer goods* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.
6. Masih ada wajib pajak badan dalam menjalankan kegiatannya menggunakan teknik *sales growth*. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Seberapa besar pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian pada tanggal 5 Desember 2019 hingga selesai.